

## Sesi 2

### Pengertian dan Sejarah Awal Perkembangan Demokrasi

#### A. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata Yunani kuno, *demos* (rakyat) dan *kratos* atau *kratein* yang berarti kekuasaan/berkuasa, demokrasi diartikan sebagai “rakyat berkuasa” atau *government or rule by the people*. Demokrasi dikelompokkan menjadi 2 aliran yaitu demokrasi konstitusional dan kelompok yang menamakan diri komunisme. Perkembangan kedua aliran ini bermula di Eropa dan menyebar ke Asia, Amerika Latin dan Afrika setelah Perang Dunia II.

Indonesia merupakan contoh pendukung demokrasi konstitusional yang dituangkan dalam Penjelasan Sistem Pemerintahan Negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan pemerintah yang berdasarkan sistem konstitusi. Berdasarkan istilah *rechtsstaat*, Sistem Konstitusional dan Sistem Konstitusi disimpulkan bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari UUD 1945 adalah demokrasi konstitusional.

#### B. Sejarah Awal Perkembangan Demokrasi

Demokrasi bermula di Yunani pada abad ke-6 sampai ke-3 S.M. Gagasan mengenai Yunani lenyap dari dunia Barat saat Benua Eropa memasuki abad pertengahan (600-1400), di mana saat ini masyarakatnya berkembang dalam struktur sosial feodal hubungan *vassal* dan *lord*. Namun di saat ini juga sebagai awal mula adanya pengakuan dan jaminan terhadap beberapa hak dan perlakuan khusus dari raja John (Inggris) dalam dokumen Magna Charta tahun 1215. Perubahan sosial dan kultur membawa pada munculnya dua aliran yaitu *Renaissance* (1335-1600) yang berpengaruh di Eropa di mana aliran ini membangkitkan kejayaan Yunani Kuno dan *Reformasi* yang membawa pembaharuan di bidang agama (Kristen) yang bertujuan membersihkan agama dari pengaruh-pengaruh lain yang menyebabkan kekuasaan gereja begitu korup dalam kehidupan masyarakat. Kedua aliran ini mempersiapkan masyarakat hak-hak asasi manusia Eropa Barat pada masa 1650-1800 untuk memasuki Abad

Pencerahan(*Aufklärung*), yang kemudian berlanjut teorirasionalitas Kontrak Sosial(*Social Contract*) yang menjadi dasar penetapan hak-hak politik rakyat. Untuk menjamin hak-hak politik rakyat Montesquieu membuat system *trias politica* yang memisahkan kekuasaan menjadi legislative, eksekutif dan yudikatif. Munculnya gagasan manusia mempunyai hak-hak politik menimbulkan reaksi besar dengan munculnya Revolusi Amerika melawan Inggris dan Revolusi Perancis tahun 1789.

### **Sejarah dan Perkembangan Demokrasi Abad ke-19 dan ke-20.**

Pada masa ini, gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapatkan perumusan yuridis, Immanuel Kant & Julius Stahl merumuskan *Rechtsstaat* yang memiliki empat unsur klasik yaitu: hak-hak manusia; pemisahan/pembagian kekuasaan untuk menjamin hak; pemerintahan berdasarkan hukum; peradilan administratif. A.V. Dicey dengan *Rule of Law* mencakup kedudukan yang sama dihadapan hukum; terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan pengadilan.

Timbulnya gagasan *Liberalisme*, dimana kebebasan individu memiliki posisi teratas menimbulkan peluang bagi penindasan atas hak dan kebebasan individu oleh sesamanya. Dampak pemikiran dan praktik demokrasi konstitusional di abad 19 ini merubah pemikiran ahli politik menuju perubahan dengan memberikan peranan yang lebih besar kepada pemerintah dan menandai perubahan demokrasi konstitusional di abad ke-20. Perubahan pemikiran demokrasi konstitusional dirumuskan oleh *International Commission of Jurists*. Sumbangan pemikiran Henry B. Mayo dalam *Introduction to Democratic Theory* menonjolkan asas-asas demokrasi sebagai system politik.

Fenomena negara dunia ketiga dalam mengadopsi konsep demokrasi ditelaah melalui fenomena *Third Wave of Democratization* oleh Samuel Huntington tentang gelombang demokratisasi yang selalu diikuti oleh gelombang balik anti-demokrasi. Namun pemikiran ini dikritik karena terlalu menyederhanakan proses demokrasi.

Konsep demokrasi berkembang meluas tidak hanya membagi pada peran negara yang harus dibatasi tetapi juga mencakup perilaku demokratis antar kelompok dalam masyarakat. Era 1980an berkembang demokrasi pluralis, demokrasi deliberatif, demokrasi pluralis dan demokrasi radikal. Identitas kelompok minoritas diakomodasi dalam politik formal melalui perspektif demokrasi pluralis dan deliberative, yang diharapkan perlu untuk diterapkan agar tirani mayoritas yang selama ini dnetik dengan praktik demokrasi bisa dikikis.

### **“Demokrasi” di Negara-negara Nondemokrasi**

Bentuk pemerintahan nondemokratis menggabungkan pemerintahan dictatorial sebuah organisasi yang biasanya dijalankan militer/partai/seorang pemimpin atau bahkan bercampur aduk. Pemerintahan nondemokratik awal mengambil bentuk dictatorial militer, diktatorial partai politik.

Studi tentang pemerintahan no demokratik dimulai oleh karya Hannah Arent yang menganggap penting peran ideologi totaliter dalam menyuburkan fondasi pemerintahan totaliter. Rezim totaliter dapat muncul dari sebuah gerakan totaliter sekumpulan besar orang yang terorganisir yang mengalami atomisasi sosial dan inividualisasi secara ekstrim. Friedrich dan Brzezinski menyusun 6 sindrom karakteristik pemerintahan totaliter dan karakter kepemimpinan tunggal dalam totaliterisme. Menurut mereka pemerintahan totaliter adalah sebuah bentuk penyimpangan dari partai-partai demokratis dan platform serta program kerjanya. Terdapat bentuk pemerintahan nondemokratis lainnya yang disebut pemerintahan otoritarianisme.

### **Perkembangan Marxisme – Leninisme Di Uni Soviet**

Sumbangan Lenin yang paling penting adalah konsepsinya bahwa kediktatoran kaum proletar hanya mungkin terwujud melalui kediktatoran Partai Komunis yang terlaksana melalui kediktatoran Politbiro Partai.

### **Marxisme – Leninisme Di Luar Uni Soviet dan Transisi Menuju Demokrasi**

Terjadi pergeseran konsepsi demokrasi menurut terminologi komunis, yaitu semakin tajam persaingan ideologi Timur-Barat dan perkembangan politik otoriter yang tetap berhasil membangun perekonomian pasar terbuka.

Proses transisi pemerintahan nondemokratis menuju demokrasi seringkali tidak sempurna dimana negara memiliki kelengkapan structural negara demokratis tetapi belum berfungsi sepenuhnya untuk dapat dikategorikan sebagai negara demokratis.

### **Daftar Pustaka**

Miriam Budiardo, dkk. 2018. BukuPengantarIlmuPolitik. Universitas Terbuka